BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Kepala Daerah mengajukan Rancangan Perda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang - Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340):

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Dearah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Konawe Utara Nomor 78 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 313);
20. Peraturan Daerah Konawe Utara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020 Nomor 112);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KONAWE UTARA
dan
BUPATI KONAWE UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat :

a. Laporan Realisasi Anggaran
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
c. Neraca
d. Laporan Operasional
e. Laporan Arus Kas
f. Laporan Perubahan Ekuitas, dan
g. Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri ikhtisar Laporan Keuangan BUMD

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

A.	Pendapatan		
	1. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 29.907.922.318,00	
	2. Pendapatan Transfer	Rp. 835.030.366.675,00	
	3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp. 18.483.668.173,00	
	Jumlah Pendapatan		Rp. 883.421.957.166,00
B.	Belanja		
	1. Belanja Operasi :		
	a. Belanja Pegawai	Rp. 198.598.939.688,00	
	b. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 217.925.323.491,00	
	c. Belanja Hibah	Rp. 58.249.225.950,00	
	d. Belanja Bantuan Sosial	Rp. 11.610.868.000,00	
	e. Belanja Bantuan Bagi Hasil	Rp. 0,00	
	f. Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 181.081.033.324,00	
	Jumlah Belanja Operasi		Rp. 667.465.390.453,00
	2. Belanja Modal		Rp. 132.001.111.279,00
	3. Belanja Tak Terduga		Rp. 56.599.230.000,00
	Jumlah Belanja		Rp. 856.065.731.732,00
	Surplus/ (Defisit)		Rp. 27.356.225.434,00
C.	Pembiayaan		
	1. Penerimaan		Rp. 50.731.973.809,00
	2. Pengeluaran		Rp. 3.000.000.000,00
	Jumlah Pembiayaan Netto		Rp. 47.731.973.809,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Berkenaan		Rp. 75.088.199.243,00

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 sebagai berikut :

1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 27.252.057.030,99 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp. 856.169.900.135,01
b. Realisasi	Rp. 883.421.957.166,00
Selisih lebih/(Kurang)	Rp. (27.252.057.030,99)

2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.47.836.142.212,01 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja setelah Perubahan	Rp. 903.901.873.944,01
b. Realisasi	Rp. 856.065.731.732,00
Selisih Lebih/(Kurang)	Rp. (47.836.142.212,01)

3) Selisih Anggaran dengan realisasi Surplus/defisit sejumlah Rp. 75.088.199.243,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp. (47.731.973.809,00)
b. Realisasi	Rp. 27.356.225.434,00
Selisih Lebih/(Kurang)	Rp (75.088.199.243,00)

4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp. 50.731.973.809,00
b. Realisasi	Rp. 50.731.973.809,00
Selisih Lebih/ (Kurang)	Rp. 0.00

5) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 3.000.000.000,00
b. Realisasi	Rp. 3.000.000.000,00
Selisih Lebih/(Kurang)	Rp 0,00

6) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan netto sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. 47.731.973.809,00
b. Realisasi	Rp. 47.731.973.809,00
Selisih Lebih/(kurang)	Rp. 0,00

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp. 50.731.973.809,00
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan	Rp. 50.731.973.809,00
c. Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran	Rp. 75.088.199.243,00
d. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp. 75.088.199.243,00

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf c per 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp. 1.433.166.642.424,52
b. Jumlah Kewajiban	Rp. 4.378.930.557,00
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp. 1.428.787.711.867,52

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut :

A.	Pendapatan-LO		
	1. Pendapatan Asli Daerah-LO	Rp. 34.335.043.861,00	
	2. Pendapatan Transfer-LO	Rp. 710.397.016.585,00	
	3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	Rp. 43.900.517.576,00	
	Jumlah Pendapatan-LO		Rp. 788.632.578.022,00
B.	Beban		
	1. Beban Operasi :		
	a. Beban Pegawai	Rp. 200.509.239.688,00	
	b. Beban Persediaan	Rp. 104.723.504.446,33	

c. Beban Jasa	Rp.	78.896.977.057,00	
d. Beban Pemeliharaan	Rp	11.261.908.486,00	
e. Beban Perjalanan Dinas	Rp.	67.921.428.815,00	
f. Beban Hibah	Rp.	69.660.477.361,00	
g. Beban Bantuan Sosial	Rp.	11.610.868.000,00	
h. Beban Penyusutan	Rp.	122.105.199.550,35	
i. Beban Penyisihan Piutang	Rp.	494.041.263,46	
j. Beban Lain-lain	Rp.	0,00	
Jumlah Beban Operasi			Rp. 667.183.644.667,14
2. Beban Transfer			
a. Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	Rp.	55.319.490.324,00	
b. Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	Rp.	0,00	
Jumlah Beban Transfer			Rp. 55.319.490.324,00
3. Beban Tak Terduga			Rp. 460.000.000,00
Jumlah Beban-LO			Rp. 722.963.134.991,14
Surplus/Defisit dari Operasi			Rp. 65.669.443.030,86
4. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional			Rp. (3.098.047.334,53)
Surplus/(Defisit)-LO			Rp (62.571.395.696,33)

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a. Saldo Kas awal per 1 Januari 2020	Rp.	53.280.519.905,00
b. Arus Kas Bersih dari aktivitas operasi	Rp.	159.357.336.713,00
c. Arus Kas dari aktivitas investasi aset non keuangan	Rp.	(132.001.111.279,00)
d. Arus Kas dari aktivitas pembiayaan	Rp.	(3.000.000.000,00)
e. Arus Kas dari aktivitas non anggaran	Rp.	65.287.599,00
f. Saldo Kas akhir per 31 Desember 2020	Rp	77.702.032.938,00

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp. 1.391.999.534.913,60
b. Surplus/Defisit-LO	Rp. 62.571.395.696,33
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp. (25.783.218.742,41)
d. Ekuitas Akhir	Rp. 1.428.787.711.867,52

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas Laporan Keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

Lampiran I	: Laporan Realisasi Anggaran
Lampiran I.1	: Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi.
Lampiran I.2	: Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
Lampiran I.3	: Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan Pemerintah Daerah Organsiasi, Program dan Kegiatan
Lampiran I.4	: Rekapitulasi Realisasi Anggaran belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Negara.
Lampiran II	: Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Lampiran III	: Laporan Operasional
Lampiran IV	: Laporan Perubahan Ekuitas
Lampiran V	: Neraca
Lampiran VI	: Laporan Arus Kas
Lampiran VII	: Catatan atas Laporan Keuangan
Lampiran VIII	: Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah

Lampiran IX	: Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
Lampiran X	: Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulr
Lampiran XI	: Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
Lampiran XII	: Daftar Rekapitulasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
Lampiran XIII	: Daftar Rekapitulasi Aset Tetap
Lampiran XIV	: Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan
Lampiran XV	: Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya
Lampiran XVI	: Daftar Dana Cadangan Daerah
Lampiran XVII	: Daftar Kewajiban Jangka Pendek
Lampiran XVIII	: Daftar Kewajiban Jangka Panjang
Lampiran XIX	: Daftar kegiatan – kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya
Lampiran XX	: Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 11

Bupati Konawe Utara menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
Pada tanggal 3 Agustus 2021

BUPATI KONAWE UTARA,

H. RUKSAMIN

Diundangkan di Wanggudu
Pada tanggal 3 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA,

H.M.KASIM PAGALA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2021 NOMOR : 122
NOMOR REGISTRASI PERDA KABUPATEN KONAWE UTARA, PROVINSI SULAWESI TENGGARA: 8/76/2021